



PUTUSAN

Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRI KUSAINI Alias FAHRI Bin MUHTAR;**
2. Tempat lahir : Panjaratan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panjaratan RT 06 RW 02, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 dan ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh Polres Tanah Laut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Oktober 2023 Nomor 311/Pen.Pid/2023 PT BJM, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-54/0.3.18/Enz.2/07/2023, tertanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **FAHRI KUSAINI AIS. FAHRI Bin MUHTAR** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Almanar RT.001 RW.001 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jonny (DPO) melalui *via whatsapp* menanyakan apakah mempunyai jalur orang yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab *“Ada”* lalu Sdr. Jonny (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di Depan Kantor Dinas Sosial Jln. Purnawirawan Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Upik (DPO) melalui *via whatsapp* untuk memesan Narkotika jenis sabu, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Upik (DPO) di

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



rumah Sdr. Upik (DPO) yang beralamat di Jln. Takisung Kecamatan Takisung, Kab. Tanah Laut dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Sdr. Jonny (DPO) di Jln. Almanar RT. 001 RW. 001 Kel/Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari yang sama Anggota Satres narkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jln. Almanar RT.001 RW. 001 Kel/Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut sering terjadi pengedaran Narkotika jenis sabu, sekira pukul 16.00 Wita Saksi Wahyu Dwi Bernady bersama M. Kurnia Ramadhan dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hendra Bin Wahyuni dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan di dalam tas slempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa saat itu, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone merk Vivo* warna biru muda di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Upik (DPO) dan Sdr. Jonny (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 19 Mei 2023 yang dilakukan oleh Rinoto Tirtayasa, S.H., dengan disaksikan oleh Wahyu Dwie Bernady, S.H. dan M. Kurnia Ramadhan, S.H., serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,30 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0428.LP tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung *Metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa Fahri Kusaini als. Fahri bin Muhtar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FAHRI KUSAINI Als. FAHRI Bin MUHTAR** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Almanar RT. 001 RW. 001 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Upik (DPO) melalui *via whatsapp* untuk menanyakan

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



kesediaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Upik (DPO) yang beralamat di Jl. Takisung Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari yang sama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jln. Almanar RT. 001 RW. 001 Kel/Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut sering terjadi pengedaran Narkotika jenis sabu, sekira pukul 16.00 WITA Saksi Wahyu Dwi Bernady bersama M. Kurnia Ramadhan dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat Terdakwa tengah berjalan di daerah Jln. Almanar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hendra Bin Wahyuni dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan di dalam tas slempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa saat itu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone merk Vivo* warna biru muda di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 19 Mei 2023 yang dilakukan oleh Rinoto Tirtayasa, S.H., dengan disaksikan oleh Wahyu Dwie Bernady, S.H. dan M.Kurnia Ramadhan, S.H., serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor kotor 0,30 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023 dilakukan penyisihan

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0428.LP tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung *Metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa Fahri Kusaini als. Fahri bin Muhtar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut No. Reg. Perk: PDM-54/O.3.18/Enz.2/07/2023 tertanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI KUSAINI Als. FAHRI Bin MUHTAR** tidak terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FAHRI KUSAINI Als. FAHRI Bin MUHTAR** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahri Kusaini Als. Fahri Bin Muhtar berupa pidana penjara **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan), disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) dengan sisa 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone merk Vivo* warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI KUSAINI Als. FAHRI Bin MUHTAR** tidak terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FAHRI KUSAINI Als. FAHRI Bin MUHTAR** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan), disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) dengan sisa 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone merk Vivo* warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 11 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 12 Oktober 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 13 Oktober 2023, Penuntut Umum tersebut mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 16 Oktober 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 13 Oktober 2023 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, memori Banding Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2023.

Membaca Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Penuntut Umum Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli, Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Akta Penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 16 Oktober 2023, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari menerima memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2023.

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Kepada Penuntut Umum Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari.

Membaca Akta Penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Pli tanggal 23 Oktober 2023, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari menerima Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2023.

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding.

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2023 Nomor 723/PAN/W15.U11-/HK.2.1/X/2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding.

Membaca Relaas pemeritahuan mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Kepada Penuntut Umum Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/ PN Pli tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2023 dan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli di putus tanggal 9 Oktober 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli di putus tanggal 9 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat seharusnya terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang menyatakan.
- Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. sebab Pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim, akan tetapi jika ancaman pada dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsidair yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Pembanding/ Terdakwa paling singkat hanya bisa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang hanya menguasai sabu berat kotor kotor 0,30 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Pembanding/Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Pembanding/Terdakwa dan Keluarga Pembanding/ Terdakwa bahkan masyarakat. Maka dengan ini Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Terdakwa beserta

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



keluarganya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

1. Bahwa dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dimana Pembanding/ Terdakwa dijatuhi pidana badan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, dipandang terlalu berat dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang disita adalah berat kotor kotor 0,30 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

b. Bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas (*overload*) karena banyaknya kasus Narkotika dalam penjara dengan hukuman yang sangat lama; Bahwa dari jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Pembanding/Terdakwa, memungkinkan untuk dikurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

2. Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan hal-hal Keadaan yang meringankan bagi diri Pembanding/Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

a. Bahwa Pembading/Terdakwa belum pernah di hukum;

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



- b. Bahwa Pembanding/Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan;
- c. Bahwa Pembanding/Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
- d. Bahwa Pembanding/Terdakwa adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkoba;
- e. Bahwa Pembanding/Terdakwa masih muda dan usia produktif yang selalu ikut dalam kegiatan kepemudaan Karang Taruna dan kegiatan keagamaan;

Untuk kepentingan Penegakkan Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pembanding/Terdakwa mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Memori Banding ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 130/ Pid.Sus/ 2023/ PN Pli tertanggal 09 Oktober 2023;

Dengan mengadili sendiri:

PRIMAIR:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa FAHRI KUSAINI als. FAHRI BIN MUHTAR untuk seluruhnya tersebut;
- Menyatakan Pembanding/Terdakwa FAHRI KUSAINI als. FAHRI BIN MUHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa FAHRI KUSAINI als. FAHRI BIN MUHTAR dari dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum;
- Menyatakan Pembanding/Terdakwa FAHRI KUSAINI als. FAHRI BIN MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman kepada Pembanding/Terdakwa FAHRI KUSAINI als. FAHRI BIN MUHTAR dengan pidana kurungan penjara seringan-ringannya dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Mengajukan Kontra memori banding tanggal 23 Oktober, pada pokoknya sebagai berikut;

- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tepat dan benar. Bahwa pada dasarnya kami berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sudah sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Dengan demikian, menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 09 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta - fakta hukum** dalam perkara Putusan Pengadilan

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir Jalan Almanar RT. 001 RW 001, Desa/Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Almanar RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - o1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - o1 (satu) unit *handphone merk Vivo* warna biru muda;
 - o1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Upik berdasarkan pesanan dari Sdr. Jonny;
- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jonny dan kemudian Sdr. Jonny meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Sdr. Jonny dan kemudian memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Upik untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Upik

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,08 gram tersebut kepada Sdr. Jonny;
- Bahwa atas pembelian dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Jonny, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atau diberikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Jonny secara cuma-cuma;
- Bahwa selama sekitar 45 (empat puluh lima) hari terakhir Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Upik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone merk Vivo* warna biru muda Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan dan memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0428.LP tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305200088 tertanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa *negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang berkelakuan baik dan berpartisipasi aktif baik dalam kegiatan keagamaan maupun karang taruna di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta – fakta hukum dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang sah dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider tersebut sebagaimana uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider, yaitu **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, namun

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penerapan pedoman sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tidaklah dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, mengingat agar dapat diterapkannya pedoman tersebut maka diharuskan adanya surat uji laboratorium yang menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika, sedangkan *in casu* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305200088 tertanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa negatif mengandung *metamfetamina dan amfetamina*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sis/2023/PN Pli tertanggal 9 Oktober 2023 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa FAHRI KUSAINI Alias FAHRI Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan alasan sebagai berikut ;

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan,

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Menimbang bahwa *incasu* Terdakwa FAHRI KUSAINI Alias FAHRI Bin MUHTAR saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut, walaupun Terdakwa tidak terbukti sebagi pemakai, tetapi berdasarkan barang bukti yang ditemukan berat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut menunjukan satu kali pemakaian maka disimpulkan berat Narkoba tersebut ditujukan untuk pemakaian bukan untuk diperjual belikan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan ditolak, demikian juga memori banding dan Kontra memori banding Penuntut Umum yang mohon dikuatkan Putusan Majelis HakimTingkat Pertama, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi Pidana maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/ PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRI KUSAINI Alias FAHRI Bin MUHTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023, untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Oleh SUBUR SUSATYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., dan PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH,

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARTIAH, S.Sos.

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 290/PID.SUS/2023/PT BJM